

# DETERMINAN TAX HAVEN, BONUS SCHEME, TUNNELING INCENTIVE DAN DEBT COVENANT TERHADAP KEPUTUSAN PERUSAHAAN UNTUK MELAKUKAN TRANSFER PRICING

**Fitria Ningtyas, Kurniawati Mutmainah**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ)

Email: tyashamdani@gmail.com, niakurnia.m@gmail.com

---

## ABSTRAK

---

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh tax haven, bonus scheme, tunneling incentive dan debt covenant terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan praktik transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2020. Sampel penelitian ini berjumlah 147 laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2020. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi logistik dengan bantuan perangkat lunak SPSS Statistics v.24. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tax haven berpengaruh positif terhadap keputusan transfer pricing, bonus scheme berpengaruh negatif terhadap keputusan transfer pricing, tunneling incentive berpengaruh positif terhadap transfer pricing dan debt covenant berpengaruh positif terhadap transfer pricing.

**Kata Kunci :** Tax Haven, Bonus Scheme, Tunneling Incentive, Debt Covenant dan Transfer Pricing.

---

---

## ABSTRACT

---

*This study aims to prove the influence of tax haven, bonus scheme, tunneling incentive and debt covenant on the company's decision to practice the transfer pricing, on manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2018 to 2020. This research sample amounts to 147 financial statements of which are listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2018 to 2020. The sampling technique in this study was carried out using the purposive sampling method. The analysis technique used in this research is logistic regression analysis with the help of SPSS Statistics v.24 software. The results of this study proves that tax haven has an effect on transfer pricing, bonus scheme has negative affect on transfer pricing, tunneling incentive has an effect on transfer pricing, and debt covenant has an affect to transfer pricing*

**Keywords:** Tax Haven, Bonus Scheme, Tunneling Incentive, Debt Covenant and Transfer Pricing

---

## 1. PENDAHULUAN

Fenomena globalisasi di dalam dunia bisnis dewasa ini secara tidak langsung mendorong merebaknya konglomerasi dan divisionalisasi atau departementasi perusahaan. Globalisasi telah membawa dampak semakin meningkatnya transaksi internasional atau *cross-border transaction*. Belum lagi dengan kehadiran WTO (*World Trade Organization*) dan *General Agreement on Trade and Tariff* (GATT) yang memfasilitasi perdagangan transnasional. Dalam lingkungan perusahaan multinasional konglomerasi serta divisionalisasi terjadi berbagai transaksi antar anggota (divisi) yang meliputi penjualan barang dan jasa, lisensi hak dan harta tak berwujud lainnya, penyediaan pinjaman dan lain sebagainya (Mangoting et al., 2020).

Bagi organisasi yang terdesentralisasi, keluaran dari sebuah divisi dapat digunakan sebagai masukan bagi divisi lain. Transaksi antar divisi ini mengakibatkan timbulnya suatu mekanisme *transfer pricing*. *Transfer pricing* didefinisikan sebagai suatu harga khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (*selling division*) dan biaya divisi pembeli (*buying division*)

(Nugraha dan Kristanto, 2019). Mekanisme *transfer pricing* ini sering dilakukan karena adanya perbedaan tarif pajak yang berlaku antar negara. Perbedaan tarif pajak ini menyebabkan perusahaan multinasional memaksimalkan manajemen perpajakannya dengan melakukan pengalihan pendapatan dan laba ke negara lain dengan praktik *transfer pricing*.

Perusahaan multinasional sering memanfaatkan celah aturan perpajakan untuk melakukan manajemen pajak dengan melakukan *transfer pricing* yaitu memindahkan keuntungan atau penghasilan yang dapat ke perusahaan afiliasi yang berada dinegara lain, sehingga total pajak perusahaan yang dibayarkan menjadi lebih rendah dan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan menjadi semakin tinggi. Hal tersebut menyebabkan kerugian yang besar bagi negara berkembang termasuk Indonesia, karena pajak merupakan salah satu sumber APBN bagi bangsa Indonesia (Martasari, 2015). Sehingga saat ini *transfer pricing* menjadi salah satu permasalahan yang menjadi perhatian bagi

aparatur pajak.

Berdasarkan *The 2018 Mutual Procedure (MAP) Statistic*, OECD menyatakan bahwa jumlah sengketa *transfer pricing* pada tahun 2018 naik 20% dimana jumlah ini cukup tinggi daripada kasus-kasus lain yang hanya naik pada kisaran 10% (Ekonomi.Bisnis, 2019). Di Indonesia sendiri penyalahgunaan *transfer pricing* juga sering terjadi seperti pada PT Coca Cola Indonesia (CCI), PT Nestle Indonesia dan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Pada tahun 2019 perusahaan yang beroperasi disektor manufaktur yaitu PT Bentoel Internasional Investama Tbk. (RMB) yang merupakan anak perusahaan *British American Tobacco* (BAT) dilaporkan oleh Lembaga *Tax Justice Network*. Berdasarkan laporan tersebut, Bentoel terindikasi telah menyalahgunakan praktik *transfer pricing* untuk menghindari pajak. Tindakan ini diawali dengan cara Bentoel berusaha memindahkan transaksi tertentu melalui anak perusahaan yang dimiliki. Dimana mereka memanfaatkan negara yang mempunyai perjanjian perpajakan dengan Indonesia.

Menurut Nugraha dan Kristanto (2019), penanganan kasus *transfer pricing* dapat dijadikan sasaran empuk oleh otoritas pajak untuk meningkatkan potensi pendapatan pajak secara masif. Pada dasarnya, penanganan kasus *transfer pricing* tidak akan mampu benar-benar menjangkau seluruh perusahaan karena di negara manapun, otoritas perpajakannya akan selalu terhambat oleh keterbatasan jumlah pemeriksa pajak dan kompleksitas skema *transfer pricing* perusahaan. Melihat permasalahan tersebut, OECD (*Organization for Economic Co-Operation and Development*) menyarankan untuk menilai risiko wajib pajak sebagai sarana memilih wajib pajak yang lebih prioritas untuk diperiksa.

Peraturan tentang *transfer pricing* secara umum diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak Penghasilan (UU PPh). Pasal 18 ayat (3) UU PPh menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal pajak (DJP) berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa (*arm's*

*length principle*) dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya plus atau metode lainnya.

Seiring dengan berkembang zaman, praktik *transfer pricing* sering kali dilakukan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Mangoting et al., 2020). Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut. *Transfer pricing* dalam transaksi penjualan barang atau jasa dilakukan dengan memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berkedudukan dinegara yang menerapkan tarif pajak rendah (Refgia, 2017).

Terkait fenomena *transfer pricing* yang masih terus terjadi, penelitian ini akan melakukan analisis kembali mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *transfer pricing*. Variabel dalam penelitian ini adalah *tax haven*, *bonus scheme*, *tunneling incentive* dan *debt covenant*.

Hines (2005) dalam Nugraha dan Kristanto (2019) menyatakan bahwa *tax haven* merupakan wilayah yang menawarkan pajak rendah, atau tidak sama sekali, dengan tujuan untuk menarik investor asing. Investor dari luar negeri tersebut akan tertarik untuk menyimpan dan mengedarkan uangnya ke negara-negara *tax haven* dari pada kehilangan uang karena pajak yang tinggi apabila menyimpan uang tersebut dinegara domisilinya. Negara *tax haven* atau suaka pajak pada dasarnya terdiri dari negara kecil dengan terbatasnya sumber daya alam. Pengelolaan pada terbatasnya sumber daya alam menyebabkan penghasilan yang tidak memadai, sehingga negara suaka pajak membutuhkan sumber pendanaan lain untuk menggerakkan pemerintahan. Setiap negara memberikan fasilitas berupa perlindungan serta kenyamanan dalam aktivitas investasi modal. Dengan begitu, banyak pihak yang diharapkan dapat tertarik untuk berinvestasi pada negara suaka pajak. Fenomena *tax haven* terjadi ketika pajak yang ditanggung perusahaan begitu besar dibanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan *tax avoidance* di negara suaka pajak.

Menurut Hines (2002) dalam Purnomo (2020), ketertarikan dari *tax haven* yang menawarkan tarif pajak dengan tarif rendah dianggap sebagai alat yang tepat untuk menerapkan penghindaran pajak. Pada prinsipnya, kebanyakan perusahaan ingin memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dengan modal yang seminimal mungkin. Prinsip tersebut digunakan negara *tax haven* sebagai sumber penghasilan negara yaitu dengan memberikan berbagai kenyamanan kepada pihak yang hendak melakukan *tax avoidance*.

Perusahaan yang tergabung dalam *tax haven* mampu menggeser pendapatan dari yurisdiksi pajak yang tinggi ke pajak yang rendah melalui *transfer pricing*, utang antar perusahaan dan pengalihan asset tidak berwujud. Bahkan, sebuah perusahaan multinasional bisa menggunakan badan pembiayaan di *tax haven* untuk pemotongan pajak yang aman untuk pembayaran utang bunga oleh anak perusahaan di negara-negara berpajak tinggi (Desai dan Hines ,2002 dalam Nugraha dan Kristanto ,2019)

Selain motivasi *tax haven*, keputusan perusahaan untuk melakukan praktik *Transfer Pricing* ialah *Bonus Scheme* (mekanisme bonus) pada perusahaan. Menurut Chalimatussa'diyah (2020) ketika pemberian bonus didasarkan pada besarnya laba maka logis jika kemudian direksi berusaha melakukan tindakan mengatur dan memanipulasi laba demi memaksimalkan bonus dan remunerasi yang mereka terima. Sebagaimana Lo et al. (2010) dalam Rosa et al., (2017) menemukan bahwa ada kecenderungan manajemen memanfaatkan transaksi *transfer pricing* untuk memaksimalkan bonus yang mereka terima, jika bonus tersebut didasarkan pada laba. Hal ini juga didukung oleh Chan dan Chow (1997) dan Chan dan Lo (2005) dalam Mulyani et al., (2020) yang menyatakan bahwa manajemen dapat memanfaatkan *transfer pricing* sebagai mekanisme pengalihan keuntungan antar perusahaan guna mengurangi pajak, meningkatkan bonus manajemen dan mengalihkan sumber daya (*resources*) dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya yang masih satu kepemilikan.

Faktor lain yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*

adalah *tunneling incentive*. Struktur kepemilikan di Indonesia terkonsentrasi pada sedikit pemilik (Claessens *et al.*, 2000 dalam Aulia, 2021) sehingga muncul konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Masalah keagenan ini terjadi karena pemegang saham mayoritas mengendalikan seluruh manajemen perusahaan. Hal ini mengakibatkan pemegang saham mayoritas memiliki kendali penuh terhadap keputusan manajemen perusahaan dari pada pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas dapat membuat keputusan yang menguntungkan bagi dirinya sendiri, tanpa mepedulikan kepentingan pemegang saham minoritas. Hal lain yang menyebabkan adanya konflik keagenan, karena lemahnya perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas sehingga mendorong pemegang saham mayoritas untuk melakukan *tunneling incentive* yang merugikan pemegang saham minoritas (Claessens, *et al.*, 2000 dalam S. Aulia, 2021).

*Tunneling incentive* merupakan tindakan mengalihkan aktiva dan laba perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali yang mengendalikan pemegang saham minoritas (Aharony *et al.*, 2010 dalam Herman dan Rahardjo, 2013). Contoh *tunneling* adalah jaminan pinjaman, menjual produk dibawah harga pasar, manipulasi tingkat pembayaran deviden, termasuk memilih anggota keluarganya yang tidak memenuhi kualifikasi untuk menduduki posisi penting dalam perusahaan.

Faktor lain yang mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* ialah *debt covenant* atau kontrak hutang. Perusahaan yang memiliki rasio hutang yang tinggi lebih memilih untuk melakukan kebijakan akuntansi yang membuat laba perusahaan menjadi semakin tinggi. Kecenderungan perusahaan adalah memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini dan salah satu praktik perubahan laba adalah dengan *transfer pricing* (Pramana, 2014).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah masih banyaknya perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melakukan praktik *transfer pricing* guna menghindari pajak sehingga dapat

merugikan negara. Maka, pertanyaan penelitiannya adalah: Apakah *tax haven*, *bonus scheme*, *tunneling incentive* dan *debt covenant* berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia untuk melakukan *transfer pricing*? Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris pengaruh *tax haven*, *bonus scheme*, *tunneling incentive* dan *debt covenant* terhadap keputusan perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia untuk melakukan *transfer pricing*.

## 2. KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS *Transfer Pricing*

*Transfer pricing* digambarkan sebagai suatu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (*selling division*) dan biaya divisi pembeli (*buying division*). Tujuan utama dari *transfer pricing* adalah mengevaluasi dan mengukur kinerja perusahaan. Tetapi sering juga *transfer pricing* digunakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar melalui rekayasa harga yang ditransfer antar divisi. Kunci utama keberhasilan *transfer pricing* dari sisi pajak adalah adanya transaksi karena adanya hubungan istimewa. Hubungan istimewa merupakan hubungan kepemilikan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain dan hubungan ini terjadi karena adanya keterkaitan satu pihak dengan pihak lain yang tidak terdapat pada hubungan biasa. Untuk mengatur *transfer pricing* ini, undang-undang memberikan kewenangan kepada pihak fiskus untuk menentukan kembali jumlah harga transfer antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Abu Azis, 2015). Beberapa faktor yang diperkirakan menjadi penyebab *transfer pricing* di Indonesia dalam penelitian ini meliputi *tax haven*, *bonus scheme*, *tunneling incentive*, dan *debt covenant*.

### Pengaruh *Tax Haven* Terhadap *Transfer Pricing*

*Tax haven country* merupakan wilayah yang menawarkan pajak rendah, atau tidak sama sekali, dengan tujuan untuk menarik investor asing. Investor dari luar negeri tersebut dapat tertarik untuk menyimpan dan

mengedarkan uangnya ke negara-negara *tax haven* daripada kehilangan uang karena pajak yang tinggi apabila menyimpan uang tersebut di negara domisilinya (Hines, 2005 dalam Purnomo, 2020).

Menurut Kiswanto & Purwaningsih, (2014) dalam melakukan *transfer pricing*, perusahaan manufaktur cenderung untuk menggeser beban pajak dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke negara yang memiliki tarif pajak rendah dengan cara menurunkan harga jual antar perusahaan dalam satu kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* pada perusahaan afiliasi di *tax haven* dapat menjadi motif dalam penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Hajjar Damayanti & Prastiwi, (2017) membuktikan bahwa *tax haven* tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ailin Fidia Asri, (2018) membuktikan bahwa *tax haven* berpengaruh negatif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi. Namun pada dasarnya praktik *transfer pricing* dapat dijadikan sebagai cara untuk mengurangi pembayaran pajak yang tinggi.

Berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka semakin banyaknya negara *tax haven*, maka semakin memotivasi perusahaan untuk membangun perusahaan afiliasi di negara *tax haven* tersebut guna menggeser pendapatan dari negara domisilinya yang menerapkan tarif pajak tinggi ke pajak yang rendah (*tax haven*) melalui praktik *transfer pricing*. Menurut Mutmainah, (2019) motivasi akan mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung secara sadar. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : *Tax haven* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*.

### **Pengaruh Bonus Scheme Terhadap Transfer Pricing**

M. F. Aulia, (2020) mengemukakan bahwa *bonus scheme* (mekanisme bonus) merupakan salah satu strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang tujuannya adalah untuk memaksimalkan penerimaan kompensasi oleh

direksi atau manajemen dengan cara meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan. Dalam *bonus scheme*, para manajer perusahaan dengan rencana bonus cenderung untuk memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Jika imbalan mereka bergantung pada bonus yang dilaporkan pada laba bersih, maka kemungkinan mereka bisa meningkatkan bonus mereka pada periode tersebut dengan melaporkan laba bersih setinggi mungkin. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan memilih kebijakan akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode tersebut yaitu dengan cara *transfer pricing*.

Beberapa penelitian tentang *bonus scheme* telah dilakukan dan hasilnya menurut Wibowo, (2016) *bonus scheme* berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan perusahaan yang dilaporkan dengan meningkatkan laba periode sekarang. Salah satunya dengan praktik *transfer pricing*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Refgia (2017) dan Setyaningrum (2020) yang juga menganalisis pengaruh *bonus scheme* (mekanisme bonus) terhadap manajemen laba yang membuktikan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka semakin tinggi bonus yang ingin dicapai perusahaan, akan semakin memotivasi perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing* dengan cara merekayasa laba bersih untuk memaksimalkan bonus. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: *Bonus scheme* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*

### **Pengaruh Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing**

*Tunneling* merupakan perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan profit perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, namun biaya dibebankan kepada pemegang saham minoritas (Zhang, 2004 dalam Darma, 2020). *Tunneling* dapat berupa transfer ke perusahaan induk yang dilakukan melalui transaksi pihak terkait atau pembagian dividen. Transaksi pihak terkait

lebih umum digunakan untuk tujuan tersebut daripada pembayaran dividen karena perusahaan yang terdaftar di bursa harus mendistribusikan dividen kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lainnya. Pemegang saham minoritas perusahaan yang terdaftar sering dirugikan ketika harga transfer menguntungkan perusahaan induk atau pemegang saham pengendai (Lo et al., 2010 dalam Rosa et al., 2017).

Penelitian tentang *tunneling incentive* yang dilakukan oleh Refgia (2017) membuktikan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Karena perusahaan multinasional sebagai perusahaan yang memiliki hubungan dengan pihak berelasi akan memiliki kemudahan dalam melakukan *tunneling incentive*. Kondisi ini merupakan upaya penghindaran pajak yaitu melalui manipulasi beban pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosa et al., (2017) yang membuktikan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*, karena perusahaan yang memiliki tingkat *tunneling incentive* yang tinggi tidak selalu melakukan tindakan *transfer pricing*. Begitu pula dengan perusahaan yang memiliki tingkat *tunneling incentive* yang rendah tidak selalu juga melakukan tindakan *transfer pricing*.

Berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan sebelumnya yang mengacu pada sistem kepemilikan saham pada perusahaan publik di Indonesia yang cenderung terkonsentrasi, sehingga ada kecenderungan pemegang saham mayoritas untuk melakukan *tunneling incentive* diantaranya dengan cara penentuan harga transfer, mempertahankan posisi atau jabatan pekerjaan meskipun sudah tidak kompeten atau berkualitas lagi dalam menjalankan usahanya atau menjual aset perusahaan kepada perusahaan yang memiliki hubungan dengan manajer (pihak terafiliasi) sampai memanipulasi beban pajak guna memaksimalkan keuntungan pribadi sehingga semakin memotivasi perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka disusun hipotesis sebagai berikut:

H3: *Tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*.

## **Pengaruh *Debt Covenant* Terhadap *Transfer Pricing***

Menurut Pramana, (2014) *debt covenant* merupakan salah satu cara yang dipilih perusahaan dengan memilih metode memperbesar laba. Hal ini dijelaskan dalam teori akuntansi positif. Semakin tinggi rasio hutang atau liabilitas perusahaan maka semakin besar pula kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Menurut Pramana (2014) salah satu cara yang digunakan perusahaan untuk dapat menaikkan laba dan menghindari peraturan kredit adalah dengan *transfer pricing*. Dalam hipotesis *debt covenant*, semakin dekat suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan hutang, maka kecenderungannya semakin besar kemungkinan manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini.

Penelitian yang dilakukan oleh Rosa et al. (2017) membuktikan bahwa *debt covenant* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Besar kecilnya *leverage* perusahaan akan mempengaruhi peningkatan maupun penurunan pada penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum (2020) yang membuktikan bahwa *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka semakin tinggi rasio hutang perusahaan akan semakin memotivasi perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing* guna menaikkan laba sehingga dapat melonggarkan batasan kredit. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4 : *Debt covenant* berpengaruh positif pada keputusan *transfer pricing*.

## **3. METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 sampai 2020. Sebagian besar penanaman modal asing dilakukan pada perusahaan yang bergerak

dibidang manufaktur dan mempunyai kaitan intern yang cukup substansial dengan induk perusahaan diluar negeri (Wibowo, 2016). Sampel dipilih berdasarkan metode *purposive sampling*, yaitu sampel yang didasari oleh kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan.

**Tabel 1**

**Proses Pemilihan Sampel**

No.	Kriteria Pemilihan Sampel	Jumlah
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2018 sampai 2020	160
2.	Perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan atau data yang dilaporkan lengkap pada tahun 2018 sampai 2020	(26)
3.	Perusahaan yang tidak memiliki anak perusahaan di luar negeri	(24)
4.	Perusahaan sampel mengalami kerugian selama periode pengamatan	(61)
Total perusahaan sampel yang diperoleh		49
Jumlah sampel penelitian (periode 2018 sampai 2020)		$49 \times 3 = 147$

**Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu struktur data historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain. Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian dimana subjeknya tidak berhubungan langsung dengan objek penelitian tetapi membantu dan dapat memberikan informasi untuk bahan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2018 sampai 2020 dan dapat diakses dari [www.idx.com](http://www.idx.com) atau dari *website* masing-masing perusahaan.

**Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

***Transfer Pricing*(Y)**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *transfer pricing*. Gusnardi (2009) dalam Salsalina Lingga (2012) berpendapat *transfer pricing* merupakan penentuan harga atau imbalan sehubungan dengan penyerahan barang, jasa atau pengalihan teknologi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dan suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba artifisial, membuat seolah-olah perusahaan rugi guna menghindari pajak atau bea di suatu negara.

*Transfer pricing* dihitung dengan pendekatan dikotomi yaitu dengan melihat keberadaan penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Menggunakan variabel *dummy*, dengan kriteria, jika perusahaan yang melakukan penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa diberi nilai 1 dan yang tidak melakukan penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa diberi nilai 0. (Salsalina Lingga, 2012).

***Tax Haven*(X1)**

Menurut Hines (2005) dalam Nugraha & Kristanto (2019), *tax haven* merupakan wilayah yang menawarkan pajak rendah, atau tidak sama sekali, dengan tujuan untuk menarik investor asing. Investor dari luar negeri tersebut dapat tertarik untuk menyimpan dan mengedarkan uangnya ke negara-negara *tax haven* daripada kehilangan uang karena pajak yang tinggi apabila menyimpan uang tersebut di negara domisilinya.

Variabel *tax haven* dalam penelitian ini diukur sebagai variabel *dummy*, nilai 1 jika perusahaan memiliki setidaknya 1 anak perusahaan yang berada dalam *tax haven country* dan 0 jika tidak ada anak perusahaan yang berada dalam *tax haven country* (Martasari, 2015).

***Bonus Scheme* (X2)**

M. F. Aulia (2020) berpendapat bahwa *bonus scheme* (mekanisme bonus) merupakan salah satu strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang tujuannya adalah untuk memaksimalkan penerimaan kompensasi oleh direksi atau manajemen dengan cara meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan. Bonus merupakan pembayaran

sekaligus yang diberikan karena memenuhi sasaran kinerja perusahaan. Bonus yang diberikan perusahaan dapat berupa tunjangan, komisi, insentif penjualan, atau kesejahteraan karyawan.

Dalam penelitian ini, *bonus scheme* dihitung dengan menggunakan Indeks Trend laba bersih (ITRENDLB), yaitu dihitung berdasarkan persentase pencapaian laba bersih tahun t (Yt) terhadap laba bersih tahun t-1 (Yt-1) (M. F. Aulia, 2020)

Indeks laba bersih dihitung dengan rumus :

$$ITLB = \frac{Y_t}{Y_{t-1}} \times 100\%$$

**Tunneling Incentive (X3)**

Menurut Chalimatussa'diyah (2020), *tunneling incentive* adalah suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang mereka bebankan. *Tunneling* diukur dengan persentase kepemilikan saham mayoritas oleh perusahaan asing sebesar 20% atau lebih dari total saham yang beredar yang disebut sebagai pemegang saham pengendali (Mulyani et al., 2020). Adapun rumus *tunneling* adalah sebagai berikut:

$$\text{Tunneling} = \frac{\text{Jumlah kepemilikan saham terbesar}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

**Debt Covenant (X4)**

*Debt covenant* merupakan salah satu cara yang dipilih perusahaan dengan memilih suatu metode yang memperbesar laba, Hal ini dijelaskan dalam teori akuntansi positif (Pramana, 2014). *Debt covenant* diproksikan dengan rasio hutang, dalam penelitian ini menggunakan rasio DER (*Debt Equity Ratio*) yaitu perbandingan antara total hutang dengan modal saham (Pramana, 2014)

$$DER = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Modal saham}}$$

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan variabel-variabel penelitian yaitu *tax haven*,

*bonus scheme*, *tunneling incentive*, *debt covenant*, dan *transfer pricing*. Berdasarkan output analisis deskriptif dengan menggunakan SPSS Statistik v.24, hasil statistik deskriptif ditunjukkan dalam tabel 2

**Tabel 2**  
**Statistik Deskriptif**

*Descriptive Statistics*

	N	Min	Max	Mean	Std.Deviation
<i>Tax haven</i>	147	0	1	,78	,371
<i>Bonus scheme</i>	147	,00	34,37	1,7018	3,66940
<i>Tunneling Incentive</i>	147	,26	,92	,6128	,19459
<i>Debt Covenant</i>	147	,07	5,44	,9632	,89648
<i>Transfer Pricing</i>	147	0	1	,82	,142
Valid N(listwise)	147				

**Uji Multikolinearitas**

**Tabel 3**

**Uji Multikolinearitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	,216	,065		3,334	,001		
	<i>Tax haven</i>	,363	,055	,395	6,579	,000	,725	1,379
	<i>Bonus scheme</i>	-,119	,042	-,147	2,856	,005	,992	1,008
	<i>Tunneling Incentive</i>	,615	,085	,412	7,221	,000	,802	1,247
	<i>Debt Covenant</i>	,079	,024	,183	3,319	,001	,862	1,160

a. Dependent Variable: *Transfer Pricing*

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih besar dari 10 dan tidak ada yang memiliki nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,1. sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari adanya multikolinearitas. Dari hasil uji ini maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini lolos uji gejala multikolinearitas.

### Uji Hipotesis

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel yang bersifat dikotomi, sehingga pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi logistik. Tahapan uji regresi logistik adalah sebagai berikut :

### Uji Hosmer and Lemeshow's (Goodness of Fit Test )

Uji ini digunakan untuk menilai kelayakan model regresi yang dilihat dengan menggunakan *hosmer and lemeshow's goodness of fit test*. Jika nilai *hosmer and lemeshow's goodness of fit test*  $<0,05$  maka hipotesis nol ditolak yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga *Goodness fit Model* tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Hasil uji *hosmer and lemeshows* adalah sebagai berikut :

**Tabel 4**  
**Uji Hosmer iand Lemeshow's**

Hosmer and Lemeshow Test			
Step	Chi-square	Df	Sig.
1	,674	8	1,000

Berdasarkan tabel 4 nilai statistik *Hosmer And Lemeshow's Goodness Of Fit Test* adalah sebesar 0,674. Probabilitas signifikan sebesar 1,000 lebih besar dari 0,05. Dri hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima yang berarti model tersebut mampu memprediksi nilai observasi dan juga berarti model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya.

### Uji Keseluruhan Model (Overall Model Fit)

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai antara *-2 log likelihood* (-

2LL) pada awal (*Block Number* =0) dengan nilai *-2 log likelihood* (-2LL) pada akhir (*Block Number* =1). Adanya penurunan nilai antara -2LL awal dengan nilai -2LL pada langkah berikutnya (-2LL akhir) menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data.

**Tabel 5**  
**Perbandingan Nilai -2LL Awal dengan -2LL Akhir**

<i>-2Log Likelihood</i>	Nilai
Awal (Block Number = 0)	140,214
Akhir (Block Number =1)	30.733

Berdasarkan tabel 5, dapat dilihat bahwa nilai -2LL awal yaitu sebelum variabel bebas dimasukkan dalam model adalah sebesar 140,214 dan setelah variabel independen dimasukkan dalam model nilai -2LL mengalami penurunan dengan nilai sebesar 30,733. Penurunan nilai -2LL yang terjadi adalah  $140,214 - 30,733 = 109,481$  . Hasil ini

### Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	Df	Sig.
Step 1	Step	109,481	4	,000
	Block	109,481	4	,000
	Model	109,481	4	,000

sesuai dengan output *Omnibus Tests Of Model Coefficients* yang ditunjukkan dalam tabel 6 Penurunan nilai -2LL ini menunjukkan model regresi yang baik atau model yang dihipotesiskan fit dengan data.

### Uji Omnibus Tets Of Model Coefficients

**Tabel 6**

### Koefisien Determinasi (Nagelkerke's R Square)

Koefisien determinasi dapat dilihat dari *model summary*. Nilai ini untuk mengetahui seberapa besar kombinasi variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen yaitu keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

**Tabel 7**  
**Koefisien Determinasi**

*Model Summary*

Step	-2 Log likelihood	Cox and Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	30,733 <sup>a</sup>	,525	,854

Berdasarkan tabel 7, dapat dilihat bahwa output pada *Nagelkerke R Square* menunjukkan bahwa sebanyak 0,854 atau sebesar 85,4% variabel *transfer pricing* mampu dijelaskan oleh variabel *tax haven*, *bonus scheme*, *tunneling incentive*, dan *debt covenant*. Sedangkan 14,6% sisanya dijelaskan diluar variabel dalam penelitian ini.

**Tabel Klasifikasi**

Tabel klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan perusahaan mengambil keputusan *transfer pricing* dengan melihat perusahaan melakukan transaksi penjualan hubungan istimewa.

**Tabel 8**  
**Uji Klasifikasi Step 0**

*Classification Table<sup>a,b</sup>*

Observed	Predicted		Percentage Correct
	Transfer Pricing		
	Tidak ada praktik <i>transfer pricing</i>	Ada praktik <i>transfer pricing</i>	

Step 0	Transfer Pricing	Tidak ada praktik <i>transfer pricing</i>	0	27	,0
		Ada praktik <i>transfer pricing</i>	0	120	100,0
Overall Percentage					81,6

**Tabel 9**  
**Uji Klasifikasi Step 1**

*Classification Table<sup>a</sup>*

	Observed	Predicted			Percentage Correct
		Transfer Pricing			
		Tidak ada praktik <i>transfer pricing</i>	Ada praktik <i>transfer pricing</i>		
Step 1	Transfer Pricing	Tidak ada praktik <i>transfer pricing</i>	21	6	77,8
		Ada praktik <i>transfer pricing</i>	2	118	98,3
Overall Percentage					94,6

Pada step 0 (tabel 8), diketahui secara keseluruhan tingkat ketepatan atau akurasi model dalam prediksi perusahaan yang melakukan transaksi penjualan terhadap pihak yang memiliki hubungan istimewa sebesar 81,6%. Selanjutnya pada step 1 (tabel 9) menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi menggunakan 4 variabel independen yaitu *tax haven*, *bonus scheme*, *tunneling incentive* dan *debt covenant* untuk memprediksi kemungkinan perusahaan mengambil keputusan *transfer pricing*. Jumlah sampel dari 49 perusahaan yang merupakan laporan tahunan perusahaan tersebut sebanyak 147 sampel, 27 diantaranya tidak melakukan transaksi hubungan istimewa (tidak mengambil keputusan *transfer pricing*). Yang benar-benar tidak melakukan transaksi hubungan istimewa sebanyak 21 sampel dan yang seharusnya tidak melakukan transaksi hubungan istimewa tetapi melakukannya sebanyak 6 sampel. Sedangkan jumlah sampel yang melakukan transaksi hubungan istimewa (mengambil keputusan *transfer pricing*) sebanyak 120 sampel. Yang benar-benar melakukan transaksi hubungan istimewa sebanyak 118 sampel dan yang seharusnya melakukan transaksi hubungan istimewa tetapi tidak melakukan sebanyak 2 sampel. Tabel 9 menunjukkan nilai *overall percentage* sebesar 94,6 yang berarti ketepatan model penelitian ini adalah 94,6%.

### Hasil Uji hipotesis

Untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen diuji dengan regresi logistik. Hasil pengujian dapat dilihat dari *variable in the equation* sebagai berikut:

**Tabel 10**  
**Uji hipotesis**

		<i>Variables in the Equation</i>					
		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 <sup>a</sup>	<i>Tax haven</i>	4,387	1,463	8,988	1	,003	80,408
	<i>Bonus scheme</i>	-3,186	1,308	5,931	1	,015	0,281
	<i>Tunneling Incentive</i>	11,732	3,512	11,158	1	,001	124,519
	<i>Debt Covenant</i>	1,602	,814	3,874	1	,049	4,962
	Constant	-4,234	1,842	5,281	1	,022	0,135

Tabel 10 menunjukkan hasil pengujian regresi logistik binari secara serentak terhadap seluruh variabel independen dalam penelitian ini. Berdasarkan tabel tersebut dapat diperoleh persamaan *analisis binary logistic regression* sebagai berikut:

$$Y = -4,234 + 4,387X_1 - 3,186X_2 + 11,732X_3 + 1,602X_4$$

Analisis regresi logistik dalam penelitian ini menggunakan *transfer pricing* sebagai variabel dependennya sedangkan *tax haven*, *bonus scheme*, *tunneling incentive* dan *debt covenant* sebagai variabel independennya. Uji hipotesis dilakukan dengan melihat tabel diatas ditunjukkan pada kolom sig. dan kolom B. Pada kolom sig. menunjukkan tingkat signifikan variabel independen dan kolom B adalah koefisien regresi yang menunjukkan arah variabel. Pada analisis regresi logistik nilai signifikansi yang digunakan yaitu 5% atau 0,05. Jika dalam penelitian hasil dari signifikan variabel independen kurang dari 0,05 (<0,05) maka hipotesis diterima artinya terdapat pengaruh antara variabel X terhadap Y atau sebaliknya.

Penjelasan dari persamaan regresi diatas dengan hasil uji regresi logistik adalah sebagai berikut:

- Tabel 10 menunjukkan bahwa nilai koefisien *tax haven* sebesar 4,387 dan nilai signifikansinya 0,003. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 (<0,05) maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif variabel *tax haven* terhadap *transfer pricing*. Artinya hipotesis pertama yang menyatakan bahwa *tax haven* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* diterima.
- Tabel 10 menunjukkan bahwa nilai koefisien *bonus scheme* yaitu sebesar -3,186 dan nilai signifikansinya 0,015. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 (<0,05) maka dapat disimpulkan variabel *bonus scheme* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Artinya hipotesis kedua yang menyatakan bahwa *bonus scheme* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* ditolak.
- Tabel 10 menunjukkan bahwa nilai koefisien *tunneling incentive* sebesar 11,732 dan nilai signifikansinya 0,001. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 (<0,05) maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh antara

variabel *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*. Artinya hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* diterima.

- d. Tabel 10 menunjukkan bahwa nilai koefisien *debt covenant* sebesar 1,602 dan nilai signifikansinya 0,049. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 ( $<0,05$ ) maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh antara variabel *debt covenant* terhadap *transfer pricing*. Artinya hipotesis keempat yang menyatakan bahwa *debt covenant* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* diterima.

### **Interpretasi Hasil Penelitian Pengaruh *tax haven* terhadap keputusan *transfer pricing***

Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa *tax haven* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Desai (2007) dan Taylor (2015) yang membuktikan bahwa *tax haven* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*.

Ketertarikan adanya *tax haven* yang menawarkan tarif pajak dengan tarif rendah dianggap sebagai alat yang tepat untuk menerapkan penghindaran pajak. Pada prinsipnya, kebanyakan perusahaan ingin memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dengan modal yang seminimal mungkin. Sehingga dengan adanya negara *tax haven*, maka semakin memotivasi perusahaan untuk membangun perusahaan afiliasi di negara *tax haven* tersebut guna menggeser pendapatan dari negara domisilinya yang menerapkan pajak tinggi ke negara dengan pajak yang rendah (*tax haven*) melalui praktik *transfer pricing* (Hines, 2002 dalam Purnomo, 2020).

Sesuai dengan data dalam penelitian ini hampir semua perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara *tax haven* melakukan praktik *transfer pricing*. Hal ini membuktikan bahwa *tax haven* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

### **Pengaruh *bonus scheme* terhadap keputusan *transfer pricing***

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel *bonus scheme* berpengaruh

negatif terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa semakin besar bonus yang ingin dicapai maka semakin kecil kemungkinan perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Penelitian yang dilakukan oleh Rosa et al., (2017) dan Refgia (2017) juga membuktikan bahwa *bonus scheme* berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing*.

Pada dasarnya manajemen melakukan *transfer pricing* guna memaksimalkan laba, laba yang besar akan membuat manajemen terlihat memiliki kinerja yang baik. Dengan kinerja yang baik maka manajemen memiliki kesempatan untuk mendapatkan kompensasi bonus yang besar dari dewan direksi. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme bonus berpengaruh negatif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan bahwa dengan melakukan *transfer pricing* maka manajemen justru akan terlihat memiliki kinerja yang buruk sehingga dapat mengurangi penerimaan bonus bagi para manajer. Untuk itu, para manajer memilih untuk mengurangi atau bahkan tidak melakukan praktik *transfer pricing* demi menjaga citra perusahaan.

### **Pengaruh *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing***

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Refgia (2017) yang membuktikan bahwa *tunneling* pada struktur kepemilikan terkonsentrasi disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, pemegang saham mayoritas mempunyai insentif dan kemampuan untuk melakukan transaksi-transaksi dengan harga tertentu. Kedua, lemahnya perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas. Ketiga, pemegang saham mayoritas mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi manajemen dalam membuat keputusan-keputusan yang hanya mementingkan kepentingan pemegang saham mayoritas dan merugikan kepentingan pemegang saham minoritas.

*Tunneling incentive* dilakukan oleh pemegang saham pengendali untuk memperoleh manfaat privat yaitu transfer sumber daya luar dari perusahaan untuk

kepentingan pemegang saham pengendali. Perusahaan melakukan *tunneling* ini dengan tujuan untuk meminimalkan biaya transaksi. Dengan melakukan *tunneling* kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa maka biaya dapat ditekan sehingga lebih ekonomis dibandingkan dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa yaitu dengan mekanisme *transfer pricing*. Hal ini membuktikan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*.

### **Pengaruh *debt covenant* terhadap keputusan *transfer pricing***

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel *debt covenant* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi hutang perusahaan maka manajer perusahaan akan memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Pramana (2014) dan Rosa et al., (2017) yang membuktikan bahwa *debt covenant* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Perusahaan akan mengejar profit atau laba yang tinggi dengan cara menghindari peraturan kredit melalui transaksi *transfer pricing*. Kontrak ini didasarkan pada teori akuntansi positif, yakni hipotesis *debt covenant*, yang menyatakan bahwa semakin dekat suatu perusahaan kepelanggaran perjanjian hutang, manajer memiliki kecenderungan untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan (Wibowo, 2016).

Perusahaan yang memiliki rasio hutang yang tinggi akan mengutamakan kenaikan laba dengan memilih kebijakan akuntansi melalui transaksi *transfer pricing* untuk meningkatkan labanya. Dalam hal ini perusahaan memindahkan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara yang tarif pajaknya rendah untuk mendapatkan laba yang lebih tinggi karena tidak terpotong tarif pajak yang tinggi. Hal ini membuktikan bahwa *debt covenant* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

## **5. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pegujian terhadap 4 hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan analisis regresi logistik, dapat disimpulkan bahwa *tax haven*, *tunneling incentive*, dan *debt covenant* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Sedangkan *bonus scheme* berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing*.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, disarankan agar pemerintah melalui Dirjen pajak melakukan pemeriksaan rutin atas laporan keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya perusahaan manufaktur untuk meminimalisir adanya kecurangan atau manipulasi besarnya pajak yang harus dikeluarkan perusahaan kepada negara. Karena hal ini sangat merugikan negara dalam penerimaan pendapatan negara.

Bagi perusahaan disarankan untuk memperhatikan perencanaan dalam pembayaran pajak perusahaan, mengingat pajak merupakan kewajiban perusahaan yang berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk itu manajemen perusahaan hendaknya menghindari praktik penghindaran pajak dengan jalan *transfer pricing*.

### **Keterbatasan Penelitian**

1. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan secara luas untuk setiap perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Penelitian ini menggunakan data yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan. Namun, dalam laporan keuangan perusahaan sampel tidak dijelaskan secara rinci isi perjanjian atas transaksi antar pihak berelasi. Sehingga sampel yang dihasilkan dirasa belum mewakili keseluruhan kondisi perusahaan yang berkaitan dengan pengukuran *transfer pricing*.
3. Variasi variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh variabel independen pada penelitian ini sekitar 85,4%. Sisanya sebesar 14,6% dapat dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini

### Agenda Penelitian Yang Akan Datang

1. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan sampel yang lebih banyak agar semakin luas perusahaan yang dapat dijadikan sampel, sehingga dapat digunakan untuk lebih memprediksi dan hasil penelitian selanjutnya semakin baik.
2. Menggunakan periode penelitian dengan rentang waktu yang jauh lebih panjang untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.
3. Menambahkan atau menggunakan variabel independen lain yang mempengaruhi *transfer pricing* seperti Kualitas Audit, *Good Corporate Governance*, *Leverage*, Profitabilitas dan variabel lain yang berbeda dari penelitian sebelumnya sehingga dapat menjadi sumber informasi baru bagi penelitian selanjutnya.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan *proxy* yang berbeda untuk mengukur *transfer pricing*. Misalnya dengan membandingkan total piutang transaksi pihak yang berelasi dengan total piutang perusahaan.

### 6. DAFTAR PUSTAKA

- Abu Azis, S. (2015). Pengaruh *Transfer Pricing*, *Capital Intensity* Dan *Political Connection* Terhadap *Tax Avoidance* dengan *Corporate Governance* sebagai Pemoderasi.
- Ailin Fidia Asri, S. (2018). Analisis Pengaruh Multinasionalitas, Pemanfaatan *Tax Haven*, *Thin Capitalization*, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar Di BEI.
- Aulia, M. F. (2020). Pengaruh Pajak, *Bonus Plan* Dan *Debt Covenant* Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.
- Aulia, S. (2021). (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2019). 33.
- Chalimatussa'diyah, N. (2020). Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive* Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2018. 09(06), 16.
- Darma, S. S. (2020). Pengaruh Pajak, *Exchange Rate*, *Tunneling Incentive* Dan *Bonus Plan* Terhadap Transaksi *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Multinasional Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2014-2017. *Jurnal Ekonomi Efektif*, 2(3). <https://doi.org/10.32493/Jee.V2i3.6811>
- Desai. (2007). *Taxation And Corporate Governance: An Economic Approach*. *Ekonomi.Bisnis*. (2019). <https://ekonomi.bisnis.com>. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190918/259/1149724/Oecd-Kasus-Transfer-Pricing-Meningkat>
- Hajjar Damayanti, H., & Prastiwi, D. (2017). Peran OECD Dalam Meminimalisasi Upaya *Tax Agresiveness* Pada Perusahaan *Multinationality*.
- Herman, R. Y., & Rahardjo, S. N. (2013). Manajemen Laba Melalui Transaksi Pihak Istimewa Di Sekitar Penawaran Saham Perdana. 8.
- Kiswanto, N., & Purwaningsih, A. (2014). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI Tahun 2010-2013.
- Mangoting, Y., Christopher, C., Kriwangko, N., Universitas Kristen Petra, Adriyani, W., Universitas Kristen Petra, & Mangoting. (2020). Interaksi Komitmen Dalam Dinamika Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2). <https://doi.org/10.21776/Ub.Jamal.2020.11.2.16>
- Martasari, Z. (2015). Pengaruh Karakteristik Keuangan Dan Nonkeuangan Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Di Indonesia.
- Mulyani, H. S., Prihartini, E., & Sudirno, D. (2020). Analisis Keputusan *Transfer Pricing* Berdasarkan Pajak, *Tunneling* Dan *Exchange Rate*. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2).

- <https://doi.org/10.29040/Jap.V20i2.756>
- Mutmainah, K. (2019). Analisis Determinan Kreativitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)(Studi Kasus Di Inspektorat Kabupaten Wonosobo).
- Nugraha, R., & Kristanto, A. B. (2019a). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Tax. 9(2), 12.
- Nugraha, R., & Kristanto, A. B. (2019b). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Tax. 9(2), 12.
- Pramana. (2014). Pengaruh Pajak, *Bonus Plan, Tunneling Incentive, Dan Debt Covenant* Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan *Transfer Pricing*.
- Purnomo, D. R. (2020a). Pengaruh *Good Corporate Governance, Exchange Rate, Tax Haven Dan Multinationality* Terhadap Indikasi Melakukan *Transfer Pricing*. *Transfer Pricing*, 18.
- Purnomo, D. R. (2020b). Pengaruh *Good Corporate Governance, Exchange Rate, Tax Haven Dan Multinationality* Terhadap Indikasi Melakukan *Transfer Pricing*. *Transfer Pricing*, 18.
- Putri, V. R. (2019). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Daya Saing*, 21(1), 1–11.  
<https://doi.org/10.23917/Dayasaing.V21i1.8464>
- Refgia, T. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing*.
- Rosa, R., Andini, R., & Raharjo, K. (2017). Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus, *Debt Covenant* Dan *Good Corporate Governance (Gcg)* Terhadap Transaksi *Transfer Pricing* ( Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 – 2015 ). 19.
- Salsalina Lingga, I. (2012). Aspek Perpajakan Dalam *Transfer Pricing* Dan Problematika Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).
- Setyaningrum, A. T. (2020). Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 150.
- Taylor, G. (2015). *Multinationality, Tax Havens, Intangible Assets, And Transfer Pricing Aggressiveness: An Empirical Analysis*.
- Wibowo, S. (2016). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus Dan *Debt Covenant* Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan *Transfer Pricing*.
- Www.idx.com